



P E N E T A P A N
Nomor 58 / Pdt.P / 2022 / PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

ALIMIDIN, bertempat tinggal di Jalan Haji Pada, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya disebut "Pemohon";

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 17 November 2022, Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Bau;

1. Bahwa nama PEMOHON berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 7404060107900023 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Baubau tanggal 03 Juni 2021 adalah ALIMIDIN.
2. Bahwa PEMOHON adalah pemilik sebidang tanah bersertipikat Hak Milik nomor 01428 / Kel. Katobengke, yang dibeli pada tanggal 13 Desember 2019, dan terdaftar atas nama MIDIN.
3. Bahwa pada saat PEMOHON membeli tanah tersebut masih menggunakan Kartu Tanda Penduduk dengan nama MIDIN yang dikeluarkan Pemerintah Kota Ambon tanggal 12 September 2016, dengan NIK 7404060107900023.
4. Bahwa ketika PEMOHON ingin mengganti nama yang tertulis pada sertipikat Hak Milik nomor 01428 / Kel. Katobengke dari yang tertulis MIDIN menjadi ALIMIDIN pada Kantor Pertanahan Kota Baubau harus berdasarkan Keputusan Pengadilan.
5. Bahwa oleh karena itu PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baubau kiranya dapat mengeluarkan/menerbitkan penetapan satu orang yang sama antara nama yang tercantum didalam Sertipikat Hak Milik nomor 01428 /

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Katobengke, dengan nama yang ada pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 7404060107900023.

Dari hal-hal yang PEMOHON uraikan diatas maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Baubau kiranya dapat memberikan Putusan/Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON.
2. Menetapkan bahwa nama MIDIN dan ALIMIDIN adalah orang yang sama.
3. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk mengganti nama pada Sertipikat Hak Milik nomor 01428 / Kel. Katobengke, yang semula tertulis MIDIN menjadi ALIMIDIN.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dalam permohonan ini.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini serta dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-9 dan 4 (empat) orang saksi yang bernama **Muhammad Achdar Khaliq Danial, La Anwar, Syafiuddin dan Rasna**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat sebagai berikut:

1. P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK 7404060107900023 atas nama Alimidin yang dikeluarkan pada tanggal 3 Juni 2021;
2. P-2 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK 7404060107900023 atas nama Midin yang dikeluarkan pada tanggal 12 September 2015;
3. P-3 tentang Kartu Keluarga Nomor 74140202209200003 atas nama Kepala Keluarga Alimidin yang dikeluarkan pada tanggal 2 Juni 2021;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P-4 tentang Ijazah atas nama Alimidin yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2004;
5. P-5 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-16032022-0006 atas nama Alimidin yang dikeluarkan pada tanggal 16 Maret 2022;
6. P-6 tentang Sertifikat Hak Milik No. 01428 atas nama Midin yang dikeluarkan pada tanggal 21 Januari 2013;
7. P-7 tentang akta jual beli nomor 5 / 2019;
8. P-8 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk berusaha : 1005220000813 nama pelaku usaha Alimidin;
9. P-9 tentang Surat Keterangan Kelurahan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Achdar Khaliq Danial** yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah pergantian nama;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2019, karena pada saat itu Pemohon datang kepada saksi karena membeli tanah dari La Aba dan nama Pemohon setelah terbit Sertifikat saat itu masih memakai nama Midin;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon pada saat membeli tanah tahun 2019 sudah menikah;
 - Bahwa saksi tidak tahu orang tuanya Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu tahun lahirnya Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama;
2. Saksi **La Anwar** yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah pergantian nama;
 - Bahwa saksi kenal dengan Midin dan Alimidin sejak kecil umur 8 tahun;
 - Bahwa setahu saksi, orang yang bernama Midin adalah nama panggilan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua Pemohon karena Pemohon masih kecil sudah tinggal di Bombana;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon lahir;
 - Bahwa saksi tahu Midin dan Alimidin adalah orang yang sama;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon pernah ke Ambon menjual tas dan ikan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon sekarang adalah Wiraswasta yaitu membuka warung padang;
- 3. Saksi **Syafiuddin** yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah pergantian nama;
 - Bahwa saksi tahu nama Bapak Pemohon adalah Arsad;
 - Bahwa saksi tahu nama Ibu Pemohon adalah Wa Taga;
 - Bahwa saksi tahu nama ijazah Pemohon adalah Alimidin;
 - Bahwa saksi tahu Alimidin dengan Midin adalah orang sama;
- 4. Saksi **Rasna** yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah pergantian nama;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah saudara kandung;
 - Bahwa saksi tahu nama Bapak Pemohon adalah Arsad;
 - Bahwa saksi tahu nama Ibu Pemohon adalah Wa Taga;
 - Bahwa saksi tahu nama Pemohon sebenarnya adalah Alimidin;
 - Bahwa saksi tahu nama Isteri Pemohon adalah Wa Ode Maysarah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi saksi, maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari Arsad dan Wa Taga;
- Bahwa Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk tertulis nama Midin dan pada Kartu Tanda Penduduk tertulis Alimidin;
- Bahwa semula Pemohon menggunakan pada Kartu Tanda Penduduk tertulis nama Midin lalu memperbaiki pada Kartu Tanda Penduduk tertulis Alimidin karena ingin disamakan dengan ijasahnya;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi maka Midin merupakan nama kecil dari Alimidin. Serta Midin dan Alimidin merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa dari surat keterangan kelurahan terdapat fakta bahwa Alimidin dan Midin merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa dari keterangan saksi dan bukti surat yang dihadirkan oleh Pemohon dan Surat Keterangan Lurah yang menyatakan bahwa Alimidin dan Midin merupakan satu orang yang sama. Dengan demikian petitum Pemohon pada angka 2 dapatlah dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa untuk mengubah nama yang tertera pada sertifikat hak milik bukanlah wilayah dari perkara permohonan, maka untuk petitum 3 haruslah ditolak

Menimbang, bahwa seluruh petitum pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka pada petitum 1 akan pula dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala sesuatu yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Pengadilan Dalam empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2009serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa nama MIDIN dan ALIMIDIN adalah satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya kepada Pemohon sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **22 Desember 2022** oleh **Rinding Sambara, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baubau, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh **Zaminu, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Zaminu, S.H.

Rinding Sambara, S.H.

Biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Administrasi : Rp100.000,00
3. PNBP : Rp10.000,00
4. Materai : Rp10.000,00
5. Biaya Sumpah : Rp50.000,00

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi : Rp10.000,00
Jumlah : Rp210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)